

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *Liquid* Rokok Elektrik yang Beredar di wilayah DIY, maka berdasarkan penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli *liquid* rokok elektrik belum memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini disebabkan adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli yang halal, *liquid* rokok elektrik secara hukum belum mendapatkan ijin perdagangan di wilayah D.I. Yogyakarta. Pemerintah sudah berusaha memperingatkan dan memberi batasan untuk melindungi konsumen *liquid* rokok elektrik. Hanya saja peraturan yang mengatur khusus mengenai konsumsi *liquid* rokok elektrik belum diatur secara spesifik. Hal ini mengakibatkan hak – hak konsumen tidak dapat terpenuhi.
2. Sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang barang dan/atau jasa yang bersifat impor, penulis menyimpulkan bahwa penjualan dan peredaran *liquid* rokok elektrik yang merupakan impor dari luar negeri dan di pasarkan di Indonesia menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Tetapi yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha sebagai importir *liquid* rokok elektrik tidak mau bertanggung jawab dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen *liquid* rokok elektrik atas kerusakan atau kerugian yang dialami oleh konsumen *liquid* rokok elektrik. Sedangkan pemerintah sangat lamban

dalam memberikan regulasi tentang peredaran *liquid* rokok elektronik di negara ini khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta, sampai dengan saat ini banyak konsumen yang dirugikan tapi masih saja pemerintah belum tergugah untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap konsumen *liquid* rokok elektrik. Dalam permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen pemerintah hanya memfasilitasi dan mengarahkan permasalahan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan mediasi dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih banyak yang tidak melindungi hak-hak konsumen. Hal ini karena hasil keputusan BPSK adalah mempertimbangkan kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, sehingga ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian konsumen. Bahwa demikian juga dalam penyelesaian sengketa konsumen pemerintah kurang berperan aktif untuk melindungi hak-hak konsumen. Sampai saat ini tidak ada penyelesaian hukum yang jelas baik dari Pelaku Usaha dan dari Pemerintah mengenai permasalahan *liquid* rokok elektrik di wilayah D.I. Yogyakarta.

B. Saran

1. Sebelum melakukan transaksi pembelian atau penggunaan konsumsi *liquid* rokok elektrik, sebaiknya konsumen mencari informasi terlebih dahulu apakah barang tersebut legal atau ilegal dan menimbulkan manfaat yang sesuai atau justru akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Konsumen juga wajib memiliki pengetahuannya terhadap hal-hal baru khususnya *liquid* rokok elektrik. Selain itu untuk pelaku usaha seharusnya berupaya untuk memperhatikan hak-hak konsumen dan

kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran *liquid* rokok elektrik yang mengandung bahan berbahaya untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi konsumen. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan yang khusus membahas mengenai *liquid* rokok elektrik, hal ini bertujuan agar terdapat regulasi yang jelas mengenai *liquid* rokok elektrik dan dapat meminimalisir peredaran tanpa ijin *liquid* rokok elektrik tersebut. Penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tentunya kepada konsumen dan pelaku usaha, supaya tidak timbul masalah sengketa konsumen dikemudian hari. Konsumen juga harus memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru. Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk barang dan/atau jasa terutama pada konsumen *liquid* rokok elektrik.

